

POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PADA KAYU CERUCUK BAKAU

Novriani Susanti¹, Ria Febrina¹, Rosliana¹, Endy Sudeska¹, Syafrizal Thaher. DS¹

¹Universitas Islam Indragiri

Email: r.rosliana@gmail.com (korespondensi)

Abstract

The unstable soil condition causes the need for foundation engineering to build a sturdy building for the long term. Cerucuk are wooden poles used as the foundation for houses and high-rise buildings in swampland with the aim of (1) increasing the carrying capacity of the soil; (2) reducing the occurrence of foundation settlement; and (3) avoiding the occurrence of a skid. As development increases, of course, the need for mangrove wood will increase every time. This research was conducted to find a solution to a development budget originating from the mangrove wood trade, which has the potential to become the regional original income (PAD) for Indragiri Hilir Regency. The research uses a qualitative approach to describe the potential sources of local revenue from the forestry sector. The conclusions from this study are: (1) Referring to Permen LHK 64/2017 and PP 74/1999, the state has the right to receive Rp. 15,000 x 10% = Rp. 1,500 per cerucuk log traded; (2) Potential PAD from Provision of Forest Resources, namely 32%; fees for forest utilization business permits are 64% and 40% for reforestation funds. The suggestions from this study are: (1) The Central, Provincial, and District Governments are expected to look at forestry DBH as potential state revenue; (2) Revenue from PAD originating from the forestry sector must be consistent with forest reforestation so that it does not damage the environment.

Keywords: Forestry, Local Own Revenue, Revenue Sharing Funds from Natural Resources

Abstrak

Keadaan tanah labil menyebabkan perlu adanya rekayasa teknik pondasi untuk mendapatkan bangunan kokoh untuk jangka panjang. Cerucuk adalah tiang-tiang kayu yang digunakan sebagai pondasi rumah dan gedung bertingkat di tanah rawa dengan tujuan: (1) Meningkatkan daya dukung tanah; (2) Mengurangi terjadinya penurunan pondasi; (3) Menghindari terjadinya gelinciran. Seiring meningkatnya pembangunan, tentu akan meningkatkan kebutuhan akan kayu bakau setiap waktunya. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan solusi untuk mencari anggaran Pembangunan berasal dari perdagangan kayu bakau yang berpotensi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif untuk menggambarkan potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah dari sektor kehutanan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Merujuk pada Permen LHK 64/2017 dan PP 74/1999 negara berhak menerima sebesar Rp.15.000 x 10% = Rp. 1.500 per batang kayu cerucuk yang diperjual-belikan; (2) Potensi PAD dari Provisi Sumber Daya Hutan yaitu sebesar 32%; Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebesar 64% dan Dana Reboisasi 40%. Sedangkan saran dari penelitian ini adalah: (1) Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten diharapkan melirik DBH kehutanan sebagai salah satu potensi Penerimaan negara yang potensial; (2) Penerimaan PAD bersumber dari sektor kehutanan harus selaras dengan reboisasi hutan sehingga tidak merusak lingkungan.

Kata kunci: Kehutanan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

1. PENDAHULUAN

Keadaan tanah labil menyebabkan perlu adanya rekayasa teknik pondasi untuk mendapatkan bangunan kokoh untuk jangka

panjang, yang dapat menyangga beban bangunan tersebut dan pencegahan terhadap keretakan bangunan bahkan penurunan bangunan. Pada kondisi tanah di Kabupaten

Indragiri hilir, dilakukan pondasi dalam yang dapat menyangga dari lapisan tanah yang keras sehingga dibutuhkan kayu Bakau. Sifat kayu bakau yang cocok menjadikan bakau sebagai pondasi di Indragiri Hilir. Seiring meningkatnya pembangunan, tentu akan meningkatkan kebutuhan akan kayu bakau setiap waktunya. Namun dengan pertumbuhan bakau yang tidak sesuai dengan jumlah permintaan bakau akan dapat menyebabkan eksploitasi terus-menerus dan merusak ekosistem di hutan mangrove yang berfungsi sebagai pencegahan abrasi, intrusi air laut dan sebagainya [1].

Tingginya kebutuhan bakau tidak sejalan dengan aktivitas peremajaan yang membutuhkan dana yang cukup besar. Pendanaan aktivitas penanaman bakau biasanya bersumber dari Pemerintah dan kelompok peduli. Untuk itu, diperlukan solusi untuk mencari anggaran Pembangunan berasal dari perdagangan kayu bakau yang berpotensi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir [2].



Gambar 1 Bangsal Penjualan Cerucuk Bakau di Tembilahan

Dokumentasi Penulis: 14 Agustus 2023

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak daerah meliputi [3]:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto (BBNKB);
- c. Pajak Alat Berat (PAB);
- d. Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- e. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan (PAP);
- f. Pajak Rokok;
- g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).

Sedangkan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah antara lain:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Air Tanah (PAT);
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto (BBNKB)

Sedangkan retribusi adalah sebagai berikut [3]:

- a. Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 1. pelayanankesehatan;
 2. pelayanan kebersihan
 3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 4. pelayanan pasar; dan
 5. pengendalian lalu lintas.
- b. Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila
 5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 6. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 9. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 10. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 1. persetujuan bangunan gedung;

2. penggunaan tenaga kerja asing; dan
3. pengelolaan pertambangan rakyat

2.2. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana ini terdiri dari 3 jenis, yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil [4].

DBH Pajak adalah Dana Bagi Hasil atau DBH bersumber dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) serta Pajak Penghasilan Pasal 21. Penggunaan dana perimbangan jenis DBH pajak ini bersifat *block grant*, artinya penggunaan dana diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing [4].

DBH PBB Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Penerimaan Negara dari PBB, dibagi dengan imbalan 10% untuk pemerintah dan 90% untuk daerah. Bagian pemerintah tersebut dialokasikan pada seluruh kabupaten dan kota dengan pembagian sebagai berikut:

- a. 6,5% dibagi secara merata pada seluruh kabupaten dan kota.
- b. 3,5% dibagikan sebagai insentif pada kabupaten dan/atau kota yang realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

Sedangkan besaran persentase untuk daerah tersebut memiliki rincian lebih lanjut sebagai berikut:

- a. 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan.
- b. 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.
- c. 9% untuk biaya pemungutan.

DBH BPHTB adalah Penerimaan negara dari BPHTB dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. Dana imbalan bagian pemerintah dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota. Sedangkan dana imbalan bagian daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16% untuk provinsi yang bersangkutan.

- b. 64% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.

DBH PPh WPOPND dan PPh Pasal 21 Penerimaan negara dari pajak penghasilan ini dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan rincian sebagai berikut:

- a. 8% untuk provinsi yang bersangkutan.
- b. 12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Lalu, dana sebesar 12% untuk kabupaten/kota tersebut dibagi lagi dengan rincian:

- a. 8,4% untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar.
- b. 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian sama besar.

Alokasi DBH Pajak ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian untuk penetapan alokasi DBH PBB untuk daerah dan DBH BPHTB dilakukan berdasarkan rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran bersangkutan, serta paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan. Sementara itu, alokasi DBH PPh WPOPND dan PPh Pasal 21 terdiri atas:

- a. Alokasi Sementara yang ditetapkan paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Penetapannya berdasarkan rencana penerimaan DBH PPh WPOPND dan PPh Pasal 21.
- b. Alokasi Definitif yang ditetapkan paling lambat pada bulan pertama triwulan keempat tahun anggaran berjalan. Penetapannya berdasarkan prognosa realisasi penerimaan DBH PPh WPOPND dan PPh Pasal 21.

Penyaluran DBH Pajak dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Untuk DBH PBB dan BPHTB, penyaluran dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan bea tahun anggaran berjalan. Khusus untuk penyaluran DBH PBB dan BPHTB untuk daerah dilakukan secara mingguan. Lalu, penyaluran alokasi PBB untuk kabupaten dan kota yang sebesar 6,5% serta DBH BPHTB bagian Pemerintah dilakukan dalam 3 tahap, yaitu bulan April, Bulan Agustus, dan Bulan November tahun anggaran berjalan. Sedangkan penyaluran DBH PBB bagian Pemerintah sebesar 3,5% dilakukan pada bulan November tahun anggaran berjalan.

Penyaluran DBH PPh dilaksanakan berdasarkan prognosa realisasi penerimaan PPh WPOPND dan PPh Pasal 21 tahun anggaran berjalan. Untuk penyaluran dana

kepada daerah dilakukan per tiga bulan sekali dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyaluran tiga bulan pertama sampai dengan tiga bulan ketiga masing-masing sebesar 20% dari Alokasi Sementara.
- b. Penyaluran tiga bulan keempat didasarkan pada selisih antara Pembagian Definitif dengan jumlah dana yang telah dicairkan selama tiga bulan pertama sampai ketiga.

2.3. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil juga bersumber dari Sumber Daya Alam. Secara singkat, DBH Sumber Daya Alam ini berasal dari [4]:

- a. Kehutanan
- b. Pertambangan Umum
- c. Perikanan
- d. Pertambangan Minyak Bumi
- e. Pertambangan Gas Bumi
- f. Pertambangan Panas Bumi

2.4. Bakau dan Cerucuk

Provinsi Riau didominasi oleh tanah lunak berupa tanah endapan aluvial dataran rendah, seperti daerah rawa pasang surut di kabupaten yang berdekatan dengan sungai, selat, dan laut seperti Kabupaten. Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, dan Kabupaten Siak Kabupaten Indragiri Hilir Terjadi permasalahan pada saat start up konstruksi bangunan di daerah tanah lunak, terutama bangunan dengan konstruksi berat, seperti bangunan dengan lebih dari 2 lantai, yang selalu menimbulkan masalah terkait geoteknik untuk penanganan tanah yang tidak menentu, mulai dari bangunan miring, tenggelam (turun), bangunan yang berubah posisi menjadi kondisi tidak aman atau tidak layak huni karena konstruksinya rusak (patah dan retak), dan permasalahan lainnya. Tanah lunak umumnya memiliki daya dukung yang rendah dan memiliki kompresibilitas tinggi dan permeabilitas rendah. Karena memiliki sifat tersebut, tanah ini cenderung memiliki potensi penurunan yang besar dalam waktu yang cukup lama [5].



Gambar 2 Pemasangan Cerucuk Bakau untuk perkuatan struktur pondasi bangunan
Dokumentasi Penulis: 14 Agustus 2023

Cerucuk sejak dahulu sudah sering digunakan masyarakat untuk keperluan pembangunan rumah, ruko ataupun perkantoran. Cerucuk kayu atau yang dikenal dengan istilah populernya "Cerocok", adalah tiang-tiang kayu yang digunakan sebagai pondasi rumah dan gedung bertingkat di tanah rawa. Ada tiga jenis kayu cerocok yang umumnya dipergunakan di Provinsi Riau yakni, kayu bakau ubar dan mahang. Penggunaan cerucuk bertujuan untuk [5] [6]:

1. Meningkatkan daya dukung tanah
2. Mengurangi terjadinya penurunan pondasi
3. Menghindari terjadinya gelinciran, karena cerucuk dapat menahan gaya geser lebih besar dari pada tanah, selain itu cerucuk merupakan suatu tulangan penguat sehingga akan mampu menahan gerakan-gerakan tersebut.

Sifat-sifat mekanik kayu yang penting kaitannya untuk diketahui adalah kekuatan lengkung, kekuatan tekan sejajar serat, tekanan tegak lurus serat, kekuatan tarik sejajar serat, kekuatan geser sejajar serat, keuletan, kekenyalan, kekerasan sisi, modulus elastisitas, dan modulus elastis sejajar serat.

2.5. Business Model Canvas

Business Model Canvas adalah sebuah model bisnis gambaran logis mengenai bagaimana sebuah organisasi menciptakan, menghantarkan dan menangkap sebuah nilai. *Canvas* ini membagi business model menjadi 9 buah komponen utama, kemudian dipisahkan lagi menjadi komponen kanan (sisi kreatif) dan kiri (sisi logik). Persis seperti otak manusia. Ke sembilan komponen yang ada tersebut adalah sebagai berikut, (diurut dari kanan ke kiri). *Customer Segment*, *Customer Relationship*, *Customer Channel*, *Revenue Structure*, *Value Proposition*, *Key*

Activities, Key Resource, Cost Structure, dan Key Partners [7][8][9].

- a. *Customer Segment* (CS) yaitu menentukan segmen target customer dari bisnis yang akan dikembangkan. Posisikan diri pada sisi *customer* untuk memperhatikan apa yang dilihat, didengar, dipikirkan dan dilakukan, menjadi keinginan dan tujuan, rasa takut, dan harapan.
- b. *Value Proposition* (VP) yaitu memperkirakan kebutuhan *customer* yang sudah diidentifikasi pada *customer segment*. Berdasarkan kebutuhan itu, selanjutnya dapat didefinisikan value (nilai) apa yang akan diberikan agar mampu memenuhi kebutuhan customer. Value yang diberikan itu akan menjadi nilai inti dari kegiatan bisnis.
- c. *Customer Relationship* (CR) yaitu mendefinisikan hubungan antara perusahaan dan customer. Macam-macam jenis hubungan mulai dari memberikan bantuan personal perorangan kepada setiap *customer*, dengan memanfaatkan komunitas, atau bahkan berupa '*selfservice*', yaitu tidak berhubungan langsung dengan customer.
- d. *Channel* (CH) yaitu cara untuk mencapai customer. Channel ini adalah jalur antara perusahaan dengan customer, bagaimana delivery dari value yang diberikan akan mampu mencapai customer dengan baik.
- e. *Revenue Stream* (RS) yaitu representasi dari jalur penerimaan uang yang akan diterima dari setiap customer segment. Definisikan cara tertentu untuk menghasilkan *revenue* dari setiap customer segment.
- f. *Key Resource* (KR) adalah Sumber Daya Utama yang menjelaskan mengenai aset terpenting yang diperlukan dalam membuat model bisnis kerja. Setiap model bisnis memerlukan Sumber Daya Utama. Sumber Daya Utama akan memungkinkan perusahaan untuk membuat dan melebihi Proposisi Nilai, mencapai pasar, memelihara hubungan dengan Segmen Pelanggan, dan memperoleh pendapatan.
- g. *Key Activities* (KA) adalah Kegiatan Utama yang menjelaskan hal terpenting yaitu perusahaan harus membuat model bisnis. Setiap model bisnis dibuat untuk sejumlah Kegiatan Utama. Hal ini merupakan tindakan yang paling penting bagi perusahaan sehingga harus maksimal untuk dapat menghasilkan operasi yang berhasil. Seperti Kunci

Sumber Daya, diwajibkan untuk membuat dan melebihi Proposisi Nilai, Pencapaian pasar, mempertahankan Hubungan Pelanggan, dan pendapatan yang diperoleh, seperti Kunci Sumber Daya, kegiatan tergantung pada jenis model bisnis. Untuk perangkat lunak pembuat Microsoft,

- h. *Key Partners* (KP) adalah Kunci Kemitraan yang menjelaskan jaringan pemasok dan mitra yang membuat pekerjaan model bisnis. Perusahaan menjalin kemitraan untuk banyak alasan, dan kemitraan menjadi landasan model bisnis. Perusahaan membentuk aliansi untuk mengoptimalkan model bisnisnya, mengurangi resiko, atau memperoleh sumber daya. Ada empat jenis kemitraan:
 1. Strategi aliansi antara non-pesaing
 2. Strategi kemitraan antara pesaing (*Coopetition*)
 3. Usaha bersama: usaha untuk mengembangkan bisnis baru
 4. Hubungan Pembeli-Pemasok untuk menjamin pasokan yang dapat diandalkan
- i. *Cost Structure* adalah Struktur Biaya yang menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mengoperasikan model bisnis ini. Blok bangunan ini menjelaskan biaya yang paling besar terjadi antara biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk dapat menghasilkan Value Proposition yang ditujukan pada Customer Segments sehingga didapat Revenue Stream. Biaya tersebut dapat dihitung relatif mudah setelah mendefinisikan Sumber Daya Utama, Kegiatan Utama, dan Kunci Kemitraan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif untuk menggambarkan potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah dari sektor kehutanan. Tahapan penelitian ini yaitu:

- a. Merumuskan masalah terbaikannya potensi pendapatan asli daerah akibat aktivitas kehutanan yaitu cerucuk bakau
- b. Mengkaji regulasi terkait yang potensial menjadi dasar acuan
- c. Memetakan stakeholder dan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penagihan, sosialisasi dan penyadaran bagi bangsa dan perambah
- d. Menyusun kanvas model bisnis yang dapat dipahami oleh stakeholder secara singkat
- e. Menyusun rekomendasi

Batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini tidak membahas sumber kayu bakau untuk cerucuk yang berasal dari hutan produksi, hutan lindung ataupun hutan yang berada di *riparian buffer zone*;
- b. Penelitian ini tidak membahas *law enforcement*;
- c. Penelitian ini merupakan kajian kualitatif deskriptif yang mengkaji potensi berdasarkan fakta dan regulasi:
 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.64 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan Dan Ganti Rugi Tegakan [10].
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1998 tentang Tarif atas Penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku di Departemen Kehutanan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kewenangan Kelembagaan

- a. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
- b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
- c. Kemetrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- d. Kementrian Keuangan

4.2. Dana Bagi Hasil Kehutanan

Dana Bagi Hasil Kehutanan Dana bagi hasil kehutanan pada dasarnya bersumber dari tiga jenis PNBPN Kehutanan sebagai berikut [11] :

- a. *Provisi Sumber Daya Hutan.*
 - 1) Subyek : Pemegang izin sah (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/Izin Pemanfaatan Kayu/Izin Sah Lainnya) pada hutan alam dan hutan tanaman
 - 2) Obyek : Hasil Hutan Kayu/Bukan Kayu yang berasal dari kawasan hutan negara
 - 3) Prinsip Tata Cara P3-PSDH adalah :
 - a) Pengenaan PSDH kayu dan bukan kayu didasarkan pada LHP
 - b) Tidak ada lagi tunggakan PSDH.
 - c) Tepat waktu penerbitan SPP

Penghitungan Alokasi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) bagian Daerah Berdasarkan data PNBPN PSDH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu:

- 1) bagian Pemerintah Pusat yaitu dengan mengalikan angka PNBPN PSDH 20%.
 - 2) bagian Provinsi dihitung 16%.
 - 3) alokasi kabupaten/kota penghasil dihitung dengan mengalikan besaran PNBPN 32%.
 - 4) Bagian pemerataan DBH PSDH dihitung dengan cara total PNBPN per daerah dibagi dengan $n-1$ (n =jumlah daerah), lalu jumlah alokasi untuk Daerah penghasil dibagi dengan jumlah $n-1$. Selanjutnya hasil perhitungan (1) dibagi dengan hasil perhitungan (2) tersebut
- b. *Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan*
 - 1) Subyek : Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan HHK dan atau HHBK pada hutan alam, Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan HHK dan atau HHBK pada hutan tanaman.
 - 2) Obyek : Areal hutan yg dibebani Izin Usaha Pemanfaatan seperti tersebut di atas.
 - 3) Prinsip Tata Cara P3-IIUPHH adalah:
 - a) Dikenakan berdasarkan luas areal hutan dikalikan dengan tarif IIUPH yang berlaku.
 - b) Izin diberikan/diserahkan kepada yang berhak setelah SPP IIUPHH dilunasi oleh Wajib Bayar.

Penghitungan alokasi IIUPHH Bagian Daerah Berdasarkan data PNBPN IIUPHH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

- bagian Pemerintah Pusat 20%.
 - bagian Provinsi sebesar 16%.
 - Untuk alokasi kabupaten/kota penghasil dihitung 64%.
- c. *Dana Reboisasi*
 - 1) Subyek : Pemegang izin sah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari Kayu/Izin Sah Lainnya pada Hutan Alam.
 - 2) Obyek : HHK yang berasal dari HA
 - 3) Prinsip Tata Cara P3-DR adalah:
 - a) Pengenaan DR kayu dikenakan berdasarkan LHP
 - b) Tidak ada lagi tunggakan DR.
 - c) Tepat waktu penerbitan SPP DR

Penghitungan alokasi DBH Dana Reboisasi (DR) sesuai dengan proporsi bagian pemerintah sebesar 60% dan kab/kota penghasil sebesar 40%.

4.3. Kerangka Regulasi

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan Dan Ganti Rugi Tegakan [10].
- b. Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan Dan Ganti Rugi Tegakan menerangkan besaran Rp. 15.000,- per batang cerucuk
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1998 tentang Tarif atas Penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku di Departemen Kehutanan
- d. Menerima bahwa negara berhak menerima sebesar 10% setiap batang cerucuk
- e. Berdasarkan regulasi di atas negara berhak menerima sebesar $Rp.15.000 \times 10\% = Rp. 1.500$ per batang kayu cerucuk yang diperjual-belikan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- a. Merujuk pada Permen LHK 64/2017 dan PP 74/1999 negara berhak menerima sebesar $Rp.15.000 \times 10\% = Rp. 1.500$ per batang kayu cerucuk yang diperjual-belikan.
- b. Potensi PAD dari Provisi Sumber Daya Hutan yaitu sebesar 32%; Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebesar 64% dan Dana Reboisasi 40%

5.2. Saran

Sedangkan saran dari penelitian ini adalah:

- a. Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten diharapkan melirik DBH kehutanan sebagai salah satu potensi Penerimaan negara yang potensial.
- b. Penerimaan PAD bersumber dari sektor kehutanan harus selaras dengan reboisasi hutan sehingga tidak merusak lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Novriandra, E. Sribudiani, And R. Sulaeman, "Pemanfaatan Kayu Bakau (*Rhizophora Sp.*) Sebagai Pondasi Ruko Di Kecamatan Tembilihan Dan Korelasinya Terhadap Kelestarian Hutan Mangrove Di Kabupaten Indragiri Hilir," *Wahana For. J. Kehutan.*, Vol. 10, No. 2, Pp. 75–87, 2015, Doi: 10.31849/Forestra.V10i2.231.
- [2] S. Astana, W. Endom, J. Gunung, And B. No, "Pemanenan Di Hutan Alam Dan Hutan Tanaman (Potential Non-Tax State Revenue Of Wood Waste From Harvesting In Natural And Plantation Production Forests)," No. 2, Pp. 227–243, 2015.
- [3] *Undang-Undang No.1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Hkpd).*
- [4] "Dana Perimbangan Dbh Pajak: Pengertian & Alokasinya." [https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/dana-perimbangan#:~:text=Dana Bagi Hasil Adalah Dana, Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Desentralisasi.](https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/dana-perimbangan#:~:text=Dana%20bagi%20hasil%20adalah%20dana%20daerah%20dalam%20rangka%20pelaksanaan%20desentralisasi.)
- [5] Juanda, "Analisis Peningkatan Kapasitas Dukung Tanah Dengan Perkuatan Cerucuk Bakau Tunggal Dan Kelompok," *J. Aptek*, Vol. 9, No. 1, Pp. 37–45, 2017, [Online]. Available: <https://ejournal.upp.ac.id/index.php/aptk/article/view/1063>
- [6] R. Z. Surya And A. Alfa, "Identifikasi Musculoskeletal Disorders (Msds) Pada Aktivitas Pemasangan Cerucuk Perkuatan Pondasi Di Daerah Rawa Gambut," *Jps*, Vol. 1, No. 1, Pp. 74–79, 2019.
- [7] A. Osterwalder And Y. Pigneur, "Business Model Generation: A Handbook For Visionaries, Game Changers, And Challengers," *A Handb. Visionaries, Game Chang. Challengers*, No. July, P. 288, 2010, Doi: 10.1523/Jneurosci.0307-10.2010.
- [8] H. Hartatik And T. Baroto, "Strategi Pengembangan Bisnis Dengan Metode Business Model Canvas," *J. Tek. Ind.*, Vol. 18, No. 2, Pp. 113–120, 2017, Doi: 10.22219/jtiumm.Vol18.No2.113-120.
- [9] W. S. Dewobroto, "Penggunaan Business Model Canvas Sebagai Dasar Untuk Menciptakan Alternatif Strategi Bisnis Dan Kelayakan Usaha," *J. Tek. Ind.*, Vol. 2, No. 3, Pp. 215–230, 2012, Doi: 10.25105/jti.V2i3.7032.
- [10] *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan Dan Ganti Rugi Tegakan.*
- [11] Kementerian Keuangan, *Buku Pegangan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Handbook Of Allocation Of Natural Resources Revenue Sharing*

Funds). 2017. [Online]. Available:
<https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/06/Buku-Pegangan-Perhitungan-Alokasi-Dbh-Sda.pdf>

Id/Wp-Content/Uploads/2021/02/Formula-Dbh-2021.pdf

Lampiran 1 *Business Model Canvas* Pengelolaan Penerimaan Negara di Kayu Bakau

Partner 1. Dispenda 2. Kemenkeu 3. Kemen LHK 4. Dinas LHK	Aktivitas Penagihan Retribusi Kayu bakau	Value Proposition Peningkatan Pendapatan Negara bersumber dari Kayu Bakau	Chanel WhatsApp Grup dan Direct Communication	Costumer Bangsal Kayu bakau yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir
	Resources 1. Permen LHK 64/2017 dan PP 74/1999 2. UPT Bapenda 3. KPH DLHK		CRM 1. Sosialisasi 2. Komunikasi	
COST 1. Biaya Sosialisasi 2. Biaya Operasional			REVENUE STREAM 1. Provisi SDH 2. Dana Revisasi 3. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	